

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Al-Baqarah: 215).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menafkahkan hartanya, baiknya di nafkahkan terlebih dahulu pada orang tuanya. Karena orang tua telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa dan untuk itu, Allah SWT menyuruh membalas budi baik orang tua itu dengan memelihara dan mencukupi kebutuhan orang tua (memberi nafkah). Apalagi bila orang tua sudah sangat tua (renta) dan sudah lemah (tidak mampu berbuat apa-apa).

Nafkah terhadap kedua orang tua itu wajib hukumnya bagi si anak, bila si anak berkecukupan dan begitu juga sebaliknya. Orang tua di perbolehkan mengambil harta anaknya baik di izinkan maupun tanpa izin dan orang tua juga diperbolehkan mentasharufkan (mengelola) secara tidak berlebihan dan bodoh. Namun demikian tidak sebaliknya dengan harta orang tua terhadap anak. Anak tidak boleh mengambil harta orang tua tanpa seizin orang tua, jadi di lihat dari kondisi demikian maka anak dan hartanya lebih berhak dimiliki oleh orang tua dari pada orang tua dimiliki oleh anaknya Dalam hal ini adalah kewajiban anak menghormati dan berbuat kebaikan kepada ibu-bapaknya. Dalam hal ini perkataan "ah" saja kepada orangtua dilarang agama, apalagi mengucapkan atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar dari itu. Maka dari itu, sejauh mana harus kita ketahui sebagai anak dalam berbuat kebaikan kepada orangtua. Yang dalam konteks pembahasan ini termasuk nafkah untuk kehidupan ibu-bapaknya. Pemberian nafkah dalam hal ini dimaksudkan nafkah yang bersifat jasmani bukan rohani. Sehingga nafkah baik. sandang, pangan maupun papan termasuk kategori nafkah dalam penelitian ini. Orang tua merupakan orang yang sangat kita cintai, mereka telah membesarkan kita saat ini. Sedangkan dalam penelitian orangtua yang dimaksud adalah ibu-bapak kandung dan kedua-keduanya sudah berumur lanjut.

Sebagai pijakan dan sumber penelitian ini adalah Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist maupun ijma para ulama dan dasar-dasar kaidah Ushul fiqih. Sedangkan dalam penulisan ini juga menggunakan Hukum Islam yang sudah diformalkan dalam arti hukum tersebut berlaku di Negara kita, dalam hal ini yang dipakai adalah: Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga Undang-Undang No.

39 tahun Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). ini merupakan penelitian yang mengkaji buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan membahas mengenai kewajiban menafkahi orang tua pasca nikah. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah analisis normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dan yang. Dan juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang memaparkan argumentasi-argumentasi, sedangkan penggunaan analisa ini merupakan metode deskriptif yang berdasarkan kepada pendekatan rasional dan logis secara induktif dan deduktif terhadap sasaran peneitian ini.

a. Sumber data

Data ini diperoleh untuk hasil yang maksimal, untuk itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yaitu mencari data-data mengenai pembahasan dari penelitian ini:

1. Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, seperti Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili dan Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziri, yang membahas ketentuan nafkah dalam hukum Islam.
2. Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban nafkah dalam keluarga.
3. Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang membahas tema terkait kewajiban nafkah anak kepada orang tua dari perspektif hukum Islam.

b. Analisa data

1. Deduktif, yaitu pengkajian yang diambil dari kaidah-kaidah umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu kajian yang bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab (نفقة) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Dalam Taj al- 'Arus min Jawahir al-Qamus, Murtaḍa al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama nafaqa.⁶ Penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwi, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).⁷

Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza dalam kitab Fath al-Qarib al- Mujib, menjelaskan tentang pengertian nafkah adalah berasal dari kata nafaqah yang terambil dari kata infaq. Adapun pengertian infaq ialah mengeluarkan, kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.⁸ Lebih rinci Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menerangkan bahwa kata nafkah berasal dari kata infaq yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan pakaian dan tempat tinggal.⁹

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah mendefinisikan nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah termasuk dalam pola kata dakhala. Bentuk maṣdar-nya adalah nafaḡ sama seperti dukhul. Nafaqah adalah isim maṣdar, jamaknya nafaqat dan nifaq. sama seperti šamarah dan tsimār. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.¹⁰

Selain pemahaman umum tentang pengertian dari nafkah, maka juga ada dasar hukum tentang nafkah.

As-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah menyebutkan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Hal itu berdasarkan al-Quran, Sunnah dan ijma. Berikut adalah ayat al-Quran dan sabda Nabi Muhammad saw. perihal masalah nafkah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

لَ تَكُلْ فَنَفْسٍ إِلَّاءُ وَسْعَهَا لَ تَضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَ مَوْلُو د لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَائِهِمْ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرَا، فَلَ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ أَلَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَلَّ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْزِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَ يَكُلْ فَنَفْسًا إِلَّاءُ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Q.S. At-Talaq [65]: 7).

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz liyunfiq yang menunjukkan makna wajib. Hal ini terlihat dari bentuk kalimatnya yaitu fi'il mudari" yang dibarengi dengan lam al-amr (lam yang mengandung makna perintah).¹¹

Hadist dalam kitab sahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي صَارِيٍّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

"Diceritakan dari Adam ibn Abi Iyas dari Syu'bah dari Adi ibn Sabit dia berkata: Aku mendengar Abdullah ibn Yazid al-Anṣari, dari Abi Mas'ud al-Anṣari, aku berkata, "

dari Nabi saw?" Dia berkata, Dari Nabi saw, beliau bersabda: Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya." (H.R. Al-Bukhari. No. 5351)¹².

Dalam hadist shahih muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيٍّ، دَ كُلُّهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلْبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ عَلَى عِبَالِهِ وَ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Diceritakan dari Abu ar-Rabi az-Zahrani dan Qutaibah ibn Sa'id. Menceritakan kepada kami keduanya (telah meriwayatkan) dari Hammad ibn Zaid. Abu ar-Rabi' berkata: Hammad menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami, dari Abi Qilābah, dari Abi Asma' dari Ṣaubān, dia berkata, Rasulullah saw. Telah bersabda: Keping dinar paling utama yang dinafkahkan oleh seorang lelaki adalah keping dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, lalu keping dinar yang dia nafkahkan untuk hewan tunggangannya untuk kepentingan di jalan Allah, dan setelah itu keping dinar yang dia nafkahkan untuk sahabat sahabatnya untuk kepentingan di jalan Allah." (H.R. Muslim. No. 994).¹³.

Pada dasarnya selain nafkah kepada istri, para ulama juga sepakat untuk adanya kewajiban untuk nafkah untuk kaum kerabat. Dalam hal ini kekerabatan yang mewajibkan nafkah.

Kewajiban Nafkah Kepada Orang Tua

Apa yang dinamakan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang terdapat dalam Al-Qur'an (seperti surat Al-Israa'

ayat 83, Surat An-Nisaa' ayat 36 dan lain-lain) adalah termasuk didalamnya memberi nafkah kepada orang tua. Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama didalam hal nafkah. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi si anak ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ، رَرَفَلُّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَوْ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرٌّ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya". (Al-Baqarah: 215).

Sebab diturunkan ayat tersebut, salah satunya menurut satu riwayat, kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah: "Di mana kami tabungkan (infakkan) harta benda kami, ya Rasulullah?. sebagai jawabannya turunlah ayat tersebut diatas.¹⁴ Ayat tersebut diatas menjelaskan, bahwa bagi yang ingin menginfakkan harta bendanya, hendaklah mendahulukan kedua orang tuanya, sebab mereka telah mendidiknya dan menumbuhkannya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa.¹⁵ Dalam buku pokok islam juga dijelaskan, bahwa seseorang yang mempunyai kelapangan hidup berarti ia mempunyai kewajiban memelihara ibu bapaknya yang kekurangan, begitu juga ibu dari orang tuanya kedua pihak.¹⁶

Masing-masing ulama empat mazhab mempunyai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Adapun mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa struktur hukum islam dibangun atas empat dasar yakni Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan Qiyas.¹⁷ Sementara itu dalam mazhab hanbali mendasarkan penetapan hukumnya dari al-Quran, sunnah, ijma, fatwa- fatwa sahabat, hadits-hadits mursals dan dhaif, qiyās, istihsan, sad az-żarai', istishab, ibtal al-ja'l dan masalah mursalah.

Berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menurut analisa penulis adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada dua sumber hukum pokok yaitu al-Quran dan sunnah.

Mazhab Hanafi dalam hal ini merujuk pada dalil al-Quran dan sunnah yaitu dalam surat an-Nisa ayat 36 dan surat al-Isra ayat 26, yang berbunyi:

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّ يَجِبُ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (Q.S. an-Nisa [4]: 36).

Menurut mazhab hanafi bahwasanya hukum wajib nafakah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih teritung mahram wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya.¹⁸

Sementara itu mazhab maliki dan syafi'i merujuk pada ayat alqur'an dalam surah al- isra ayat 23 dan surah luqman ayat 15:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْتَغَنَّ مِنَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْ تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Q.S. Al-Isra' [17]: 23).

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. Luqman [31]: 15).

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah.

Syarat Wajib Nafkah Orang Tua

Adapun syarat-syarat wajib nafkah kepada orang tua menurut ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanafi dengan syarat:

- Orang tua dalam keadaan miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak.¹⁹ Ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi mau bekerja.²⁰
- Anak tidak disyaratkan harus kaya, persyaratannya hanyalah mampu atau bisa bekerja.

2. Mazhab Maliki

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

- Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.
- Orang tua tidak mampu bekerja. Bila orang tua mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak. Selain itu apabila orang tua mampu bekerja namun mereka tidak mau, maka nafkah juga tidak wajib atas orang tua.
- Anak dalam keadaan kaya. Artinya anak mampu bekerja dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk keluarga, istri, anak-anak, binatang peliharaan dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada kelebihan harta sama sekali anak tidak wajib menanggung nafkah orang tua.

3. Mazhab Syafi'i

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

- Orang tua dalam keadaan miskin.²¹ Artinya orang tua tidak mempunyai harta. Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sakit, cacat, gila maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak. Jika orang tua bekerja maka anak wajib memberikan nafkah kepada mereka karena memaksa mereka untuk bekerja bukan termasuk perbuatan yang terpuji.
- Anak dalam keadaan kaya, yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada kedua orang tuanya. Jika tidak mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Barang yang

dijual untuk melunasi hutang, boleh dijual untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya karena memberikan nafkah didahulukan daripada melunasi hutang walaupun itu harus menjual ladang atau lain sebagainya.

4. Mazhab Hanbali

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanbali dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Apabila mereka memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila orang tua memiliki sebagian harta untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.
- b. Anak mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta disini adalah setelah mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua.

c. Jenis dan Kadar Nafkah Orang Tua

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, yaitu berupa gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana, sehingga perkiraannya diukur dengan hal itu.²² Dikarenakan nafkah orang tua termasuk ke dalam nafkah sebab hubungan kekerabatan, maka dapat disamakan jenis nafkah yang diberikan kepada orang tua sama seperti nafkah kepada kerabat.

Dalam kitab Fath al-Mu'in, Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz al- Malibāri menjelaskan bahwa diwajibkan atas orang kaya laki-laki dan perempuan, sekalipun kekayaannya itu dari hasil kerja sendiri yang sesuai dengan kedudukannya, bila mempunyai kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya selama sehari semalam, sekalipun masih belum lebih jika hutangnya diperhitungkan, yaitu menanggung nafkah dan pakaian serta lauk-pauk dan obat-obatan untuk orang tuanya ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan (kakek dan nenek) dan juga untuk anak-anaknya ke bawah (cucu-cucunya), baik yang laki-laki maupun perempuan, jika memang kedua kelompok tersebut tidak memilikinya tanpa memandang kepada perbedaan agama yang ada.²³ Adapun kadar nafkah untuk orang tua ukurannya adalah kecukupan sebagaimana telah dijelaskan dalam nafkah untuk kaum kerabat.

KESIMPULAN

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, yaitu berupa gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana, sehingga perkiraannya diukur dengan hal itu. Baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Seseorang yang mempunyai kelapangan hidup berarti ia mempunyai kewajiban memelihara ibu bapaknya yang kekurangan, begitu juga ibu dari orang tuanya kedua pihak.

Hikmah yang bisa diambil ialah anak tidak hanya wajib memberikan nafkahnya kepada istri dan anaknya melainkan juga ada nafkah orang tua yang juga wajib diberikan terlebih lagi ketika si anak memiliki harta yang berlebih, dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), V: 1069.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh*, V:1127.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, (Semarang: CV. Toha Putra, 1984). hlm. 244.
- Al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyariri an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al- Fikr, 2000), VII:69.
- Asef. A.A. Fyzee, *Pokok Pokok Hukum Islam-I*, (Jakarta: Tintamas, 1960), hlm. 280.
- Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Semarang: Pustaka 'Alawiyah, hlm. 51.
- Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, II : 1497. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), V: 232. (Al-Baqarah: 2 ayat 215).
- Dzul kifli Hadi Himawan, "Fiqh Nafkah" *Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Ilmu Agama.
- Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam", *Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1*, Januari 2015, hlm 16.
- Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam", *Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1*, Januari 2015, hlm 17.
- Lihat Marzuki, *Pengantar*, hlm. 84.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hm 186.
- Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hlm. 434 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hlm. 435.
- Qamaruddin Shaleh, A.A. Dahlan dan M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponogoro, 1984), hlm. 70.
- Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al- Shahilin*.
- Syamsul Bahri, 2016, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam" (*Studi Kajian Hadits Tamlik*), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Juli-Desember 2016, hlm 158.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Wahbah az-Zuhai fi, *Al-Fiqh*, X: 94. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X: 96.